

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DAN PENGIBARAN BENDERA BINTANG
KEJORA
(STUDI PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 31/PID.B/2020/PN BPP)**

Bayu Setiawan Wibisono¹ Rahmatul Hidayati² Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: bayumrf@gmail.com

ABSTRACT

The existence of demonstrations carried out by students and the Papuan community in order to demand rejection of acts of racism and discrimination against Papuan students in Surabaya. In this action, there was an act of treason committed by participants of the demonstration, which led to the arrest of Alexsander Gobai, the field coordinator of the demonstration. field coordinator and the defendant was tried at the Balikpapan District Court. The results of the research showed that the judge considered that the actions committed by the defendant had fulfilled the elements of the offense in the formulation of Article 106 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) which was the primary charge had been fulfilled, therefore the defendant Ale was guilty of the crime. The legal consequences arising from the issuance of the decision are that the freedom of expression of the community must not violate the provisions of the applicable laws and regulations. The incident in this case occurred during a demonstration by Papuan students in Jayapura city as a form of protest against the racism experienced by Papuan students in Surabaya.

ABSTRAK

Adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua dalam rangka menuntut penolakan tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Dalam aksi tersebut terdapat tindakan makar yang dilakukan oleh peserta demo, yang berujung penangkapan terhadap Alexsander Gobai selaku koordinator lapangan dan terdakwa tersebut di adili di PN Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hakim menilai tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) yang merupakan dakwaan primer telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa Alexsander Gobai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar. Akibat hukum yang timbul dari keluarnya putusan tersebut ialah kebebasan berekspresi masyarakat tidak boleh melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa dalam kasus ini terjadi pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua di kota Jayapura sebagai bentuk aksi protes terhadap peristiwa rasisme yang dialami mahasiswa Papua yang berada di Surabaya.

Kata Kunci: Tindak pidana, Makar, Hakim

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya, menjaga keadilan bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, ras, etnis, atau agama. setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara diatur oleh hukum yang mengatur. Hukum memegang tindakan yang krusial dalam menentukan tindakan yang harus diambil, tindakan yang diperbolehkan, dan tindakan yang dilarang dalam masyarakat. Salah satu cabang hukum yang berperan penting salah satunya adalah hukum pidana, yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum, seiring dengan ancaman sanksi sebagai konsekuensinya.⁴ Salah satu contohnya adalah tindak pidana makar, yang dianggap sebagai perbuatan yang mengancam kedaulatan dan integritas negara.

Tindak pidana makar merupakan suatu jenis tindak pidana yang terkait dengan isu keamanan negara, dimana individu yang terlibat dalam makar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah perasaan ketidakpuasan terhadap pemerintah saat ini. Tindakan makar ini umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki niat dan agenda yang merugikan bangsa dan negara.

Saat ini, banyak pihak berpendapat bahwa dalam konteks hukum, istilah “makar” sering digunakan untuk merujuk pada upaya yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Namun, perlu dicatat bahwa makar memiliki makna yang luas, yang juga mencakup tindakan dengan niat memisahkan sebagian wilayah dari wilayah NKRI. Adapun jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori makar, yang mengancam kepentingan hukum terkait keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Bab I buku II KUHP, terdiri dari tiga bentuk.

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan negara atau wakilnya (Pasal 104 KUHP).
2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan umum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP).
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara (Pasal 107 KUHP).

⁴ Syarifin, P. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Salah satu daerah yang sering menjadi sorotan dalam konteks menyatakan kemerdekaan adalah Provinsi Papua, yang diprakarsai oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM yang didirikan pada tahun 1965, bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua yang saat ini berada di bawah Indonesia, wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya. OPM telah melakukan berbagai upaya pemberontakan selama beberapa tahun dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdapat perlakuan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya mengakibatkan timbulnya pemberontakan, perlawanan, dan kerusuhan di wilayah daerah Papua ataupun di daerah luar Papua. Salah satunya yaitu Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua di kota Jayapura sebagai bentuk aksi protes terhadap peristiwa rasisme yang dialami mahasiswa Papua yang berada di Surabaya.

Demonstrasi yang dilakukan di kota Jayapura pada 19 Agustus 2019 dan disusul dengan aksi jilid II pada tanggal 29 Agustus 2019 yang mana para demonstran ialah mahasiswa dan masyarakat kota Jayapura yang berjumlah sekitar 1000 orang, melakukan aksi demonstrasi dengan cara melakukan orasi secara bergantian dengan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintahan saat ini, adapun tuntutan yang disampaikan oleh demonstran yaitu menuntut agar Papua merdeka, menuntut resolusi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, menangkap pelaku rasis dan diskriminasi di Surabaya, serta menolak rasisme bagi bangsa Papua. Selain itu pada aksi tersebut demonstran melakukan tindakan anarkis pembakaran dan pengrusakan ruko, beberapa kantor serta motor dan mobil. Pada saat demo, massa aksi melakukan orasi yang isinya mengajak para peserta aksi untuk mendukung Papua merdeka serta terjadi peristiwa penurunan bendera merah putih di depan kantor gubernur Jayapura dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Tindakan yang dilakukan oleh Mahasiswa dan masyarakat Papua dalam aksi demonstrasi pada tanggal 19 September 2019 dan pada tanggal 29 September 2019, dimana mereka melakukan penurunan bendera merah putih serta mengibarkan bendera bintang kejora dan mendukung sebuah referendum serta mengusulkan kemerdekaan Papua di depan kantor Gubernur Papua, memiliki konsekuensi yang signifikan karena dianggap sebagai upaya makar. Makar ini mencakup usaha untuk memisahkan diri dari sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akibat peristiwa tersebut, beberapa peserta aksi demonstrasi ditangkap oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

⁵ Woro Anjar Verianty, "OPM Adalah Organisasi Papua Merdeka, Pelajari Sejarah Terbentuknya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2>, diakses pada 6 Oktober 2023.

Tindak pidana makar, sebagaimana di atur dalam Pasal 106 KUHP Pidana Indonesia, merupakan tindak pidana yang serius dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Tindakan pidana ini melibatkan kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah secara paksa atau melawan kedaulatan negara.⁶ Dalam Konteks mahasiswa Papua tindak pidana makar ini dapat di kaitkan dengan demonstrasi dan aksi – aksi protes yang mengkritik kebijakan pemerintah terkait Papua atau menuntut otonomi yang lebih besar untuk masyarakat Papua

⁶ Ningsih, B. C. (2019). Tinjauan Yuridisb Tindak Pidana Makar Pada People Power. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm 870.

B. PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP.

1) Pasal yang mengatur Tindak Pidana

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang mungkin terbukti terhadap tindakan Terdakwa. Dakwaan tersebut merujuk pada pelanggaran Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang tercantum:

a. Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang atau manusia, serta Badan Hukum, dianggap sebagai subyek hukum yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Alexsander Gobai telah mengonfirmasi identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan jati dirinya pada awal persidangan. Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga tidak ada kesalahan identitas (*error in persona*).⁷

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini ialah Alexsander Gobai tersebut:

Dengan demikian, kriteria "barang siapa" telah terpenuhi sesuai dengan hukum. Namun, penentuan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagai berikut.

b. Makar

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara tegas pengertian delik makar. Meskipun demikian, jika merujuk pada Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai makar (*aanslag*) apabila niat pelaku kejahatan sudah nyata dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Penting dicatat bahwa, meskipun istilah ini disamakan dengan frase *aanslag* atau *attempt*, delik makar tidak harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam delik percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018, yang menolak permohonan *Judicial Review* terkait dengan Pasal 87, 104, 106, 107, 108, 139a, dan Pasal 140 KUHP, antara lain menyatakan bahwa

⁷ Mulyadi, L. (2007). *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi.

delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan terhadap para pelaku.⁸

Menimbang, bahwa Menurut pandangan ahli Tata Negara, MUHAMMAD RULIYANDI, S.H., dalam perkembangan perspektif praktik hukum tata negara di Indonesia, makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Dalam konteks ini, makar mencakup keinginan untuk mengubah sistem atau melakukan gerakan yang dimulai dengan perencanaan dan tindakan awal yang berpotensi mengancam integritas bangsa, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Makar juga dianggap dapat mengancam fondasi dasar negara dan menghambat pelaksanaan pemerintahan yang bersifat konstitusional, dengan tujuan menciptakan keadaan kacau dan memberikan dampak kerugian bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Makna dari unsur turut melakukan (medepleger) mencakup kolaborasi atau kerjasama dalam melakukan suatu tindakan bersama-sama, yang minimal melibatkan dua individu, yaitu pelaku utama (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian, terbukti bahwa perbuatan makar yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya dilakukan secara individu, melainkan melibatkan kerjasama bersama dengan terdakwa lain masing-masing dengan perannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Karena semua unsur Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sejalan dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

⁸ Prakoso. (1985). *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Jakarta.

Menimbang, bahwa Sebab Terdakwa telah ditahan dan penahanan dilakukan berdasarkan alasan yang memadai, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Agar dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan terdakwa

- Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerusakan dan kerusakan.

Keadaan yang meringankan terdakwa

- Terdakwa belum memiliki catatan hukuman sebelumnya.
- Harapannya, Terdakwa mampu melakukan perbaikan pada dirinya.
- Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan selama persidangan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut antara lain yaitu:

Pertama, berdasarkan pertimbangan hakim diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana yang tertuang di dalam Pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama Sama Melakukan Makar”.

Kedua, Dalam proses persidangan ini, terdakwa Alexsander Gobai telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Ketika Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan tentang identitas lengkap terdakwa pada awal persidangan, terdakwa dengan sehat baik secara fisik maupun mental mampu memberikan jawaban yang memadai dan menanggapi semua pertanyaan dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identifikasi personal. Sehingga hakim menilai terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa dengan sah menurut ketentuan hukum.

Ketiga, majelis hakim menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menguraikan secara spesifik tentang definisi delik makar. Namun, jika merujuk pada Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai makar (aanslag) ketika niat pelaku kejahatan sudah nyata dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

53 KUHP. Penting untuk dicatat bahwa, walaupun istilah "aanslag" atau "attempt" sering kali disandingkan, delik makar tidak wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam delik percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan ini terdakwa telah memenuhi unsur makar.

Keempat, majelis hakim mempertimbangkan Konsep turut melakukan (*medepleger*) mengimplikasikan tindakan bersama-sama, minimal melibatkan dua individu, yaitu pelaku utama (*pleger*) dan individu yang turut melakukan (*medepleger*). Sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Kelima, hakim dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada efek jera terhadap terdakwa.

Keenam, Sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP, hakim memvonis terdakwa jauh dibawah tuntutan JPU. Dalam perkara tersebut, JPU menuntut **10 (Sepuluh) Tahun penjara** terhadap terdakwa, sedangkan Hakim memvonis terdakwa dengan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui berbagai pertimbangan dan keadaan serta keterangan para saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan dari pihak Terdakwa, serta keterangan para Ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun dari pihak terdakwa.

Pertimbangan yang menunjukkan bahwa vonis 10 bulan terhadap para terdakwa masih terlalu ringan, karena ancaman hukuman untuk makar berdasarkan Pasal 106 KUHP, yang mencakup tindak pidana makar dengan maksud agar seluruh atau sebagian wilayah jatuh ke tangan musuh atau memisahkan diri dari wilayah negara, dapat dikenakan hukuman seumur hidup atau pidana penjara sementara dengan durasi maksimal 20 tahun.

Memberikan hukuman yang ringan dapat berpotensi memicu pengulangan kejahatan serupa. Sebab, berdasarkan Pasal 87 KUHP, dikatakan terjadi makar ketika suatu tindakan dilakukan dengan niat yang telah terbukti dari adanya perbuatan permulaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Dari pasal tersebut disampaikan bahwa istilah percobaan tidak berlaku untuk kejahatan makar. Oleh karena itu, Pasal 110 KUHP yang mengatur tentang permufakatan makar, menegaskan bahwa perjanjian jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP diancam pidana sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pasal tersebut secara signifikan mendukung bahwa tindakan terdakwa, dengan ancaman pidananya, sesuai dengan Pasal 106 KUHP.

Merujuk pada uraian di atas, alasan pemberatan sanksi terhadap terdakwa yaitu, Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerusuhan dan kerusakan. Sedangkan alasan untuk meringankan terdakwa yaitu, Terdakwa belum memiliki catatan hukuman sebelumnya, Harapannya Terdakwa mampu melakukan perbaikan pada dirinya, Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan selama persidangan. Inilah salah satu faktor utama atau alasan mengapa hakim memutuskan untuk mengeluarkan putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP terhadap terdakwa.

b. Akibat hukum dari Putusan Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN BPP

Akibat Hukum merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh ketentuan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum, yaitu tindakan yang dijalankan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh hukum. Lebih jelasnya, dapat dikatakan bahwa akibat hukum mencakup semua hasil yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum, atau dampak-dampak lain yang muncul karena peristiwa-peristiwa tertentu yang diatur oleh hukum yang bersangkutan sebagai bagian dari konsekuensi hukum.⁹

Berdasarkan fakta dari kronologis peristiwa perkara, yang mana terdakwa berorasi dengan memprovokasi atau menghasut massa aksi agar menyuarakan agar Papua Merdeka. Kata "merdeka" mengindikasikan keadaan bebas, tanpa ketergantungan, tanpa intervensi, dan tanpa penjajahan, mencerminkan kemandirian. Istilah ini umumnya digunakan terutama dalam konteks hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, khususnya dalam konteks pelepasan dari penjajahan. "Papua Merdeka" mengacu pada suatu frasa yang menyiratkan bahwa Papua berada dalam keadaan merdeka, sejalan dengan makna "merdeka" yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, jika frase tersebut ditempatkan dalam konteks pembicaraan tertentu, seperti peristiwa-peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya, makna kata atau frasa tersebut berubah menjadi suatu fenomena politik yang dimaksudkan sebagai upaya politik untuk memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ Soeroso, 2015, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 295.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur penting yaitu niat dan perbuatan permulaan atau permulaan pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 KUHP. Sehingga “Akibat hukum” yang timbul dari keluarnya putusan hakim tersebut ialah adanya perubahan status kedudukan hukum, dimana Aleksander Gobai yang sebelumnya merupakan “terdakwa” atau belum sepenuhnya dapat dinyatakan bersalah berubah menjadi “terpidana” atau secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana makar sebagaimana hal sesuai dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga hakim memvonis sodara Aleksander Gobai dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

1. Akibat hukum putusan terhadap kebebasan berekspresi

Selain hal diatas, putusan hakim tersebut juga membawa “akibat hukum” bahwa kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi sebagaimana yang dilakukan oleh Aleksander Gobai memang diakui dalam negara demokrasi di Indonesia. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, yang menurut bahwa kehidupan bermasyarakat haruslah berpedoman kepada kaidah hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya.

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum haruslah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

Uraian Pasal 6 adalah batasan dari kebebasan berpendapat dimana warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud. Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum, diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan: “Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka, kecuali: a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; b. pada hari besar nasional.

Selain itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyatakan: “Pelaku atau peserta penyampaian

*pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum”.*¹⁰

Dalam perkara ini terdapat tindakan kekerasan serta anarkisme yang dilakukan oleh massa aksi demonstrasi diantaranya, pengrusakan dan pembakaran terhadap bangunan, mobil serta motor yang berada di pinggir jalan dari Abepura sampai kota Jayapura. Serta dalam peristiwa tersebut ditemukan beberapa alat bukti yang ditunjukkan didalam persidangan berupa senjata tajam yang digunakan massa aksi. Peristiwa makar atau resistensi dapat memiliki berbagai jenis dan sifat. Beberapa di antaranya bersifat fisik, melibatkan kekerasan, sementara yang lain bersifat simbolik, melibatkan tindakan simbolik atau pernyataan kewacanaan. Berdasarkan seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam kronologis perkara tersebut, maka dari segala perspektif, peristiwa tersebut jelas telah secara sah dianggap melanggar ketentuan-ketentuan hukum peraturan perundang-undangan terkait **“kebebsan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi”**.

Dalam perspektif Ilmu Hukum Tata Negara, dapat dilihat bahwa telah terjadi tindakan makar dengan pendekatan separatisme, sesuai dengan Pasal 106 KUHP. Pasal tersebut diartikan sebagai tindakan perlawanan terhadap sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi (*in het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat*) di dalam suatu negara, yang dilakukan dengan keinginan untuk melakukan pemisahan diri (separatis). Tindakan ini dimulai dengan perencanaan dan adanya perbuatan permulaan yang berpotensi mengancam integritas bangsa, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan mengancam fondasi dasar negara.

Dengan adanya fakta terkait tindakan penurunan serta pembakaran bendera merah putih pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gubernur dan kejadian penggunaan lagu kebangsaan Papua Merdeka, yaitu "HAI TANAHKU PAPUA," serta pengibaran bendera negara Papua Merdeka, yang dikenal sebagai "BINTANG KEJORA/BINTANG FAJAR," perbuatan tersebut dapat dianggap melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari rangkaian perbuatan makar, yang secara rinci diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan *“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan*

¹⁰ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Bandung.

Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia.

Dari uraian penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa hak kebebasan berpendapat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dikategorikan tindak pidana makar adalah penyampaian pendapat di muka umum dengan membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan dapat dibuktikan adanya niat dan permulaan pelaksanaan dalam rangka upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah, memisahkan seluruh atau sebagian wilayah NKRI, dan menghilangkan kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks kasus ini, Akibat hukum yang timbul ialah adanya pelanggaran batas-batasan yang harus di perhatikan bagi seluruh masyarakat indonesia pada umumnya serta khususnya terhadap masyarakat Papua dalam menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi sesuai dengan peraturan-peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, agar terciptanya lingkungan yang aman dan tentram dalam masyarakat dan Negara.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dalam pertimbangan hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus perkara, dalam kasus ini dapat dilihat putusan hakim yang menjatuhkan vonis 10 (sepuluh) bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut bahwa kebebasan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua dalam menyatakan pendapat dan berekspresi memang diakui dalam negara demokrasi di Indonesia. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, yang menurut bahwa kehidupan bermasyarakat haruslah berpedoman kepada kaidah hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya.

Saran

Majelis hakim perlu melakukan penilaian dan analisis dengan lebih hati-hati dan teliti dalam menyusun pertimbangan mengenai dasar hukum yang akan digunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman, kematangan dalam melakukan pertimbangan akan melahirkan produk hukum yang sesuai dengan aturan yang tertera dalam undang-undang tersebut, sehingga pemidaan

dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana makar di Indonesia. Warga negara bebas dalam mengemukakan pemikiran maupun pendapat dengan tetap memperhatikan tertib hukum yang berlaku sebagai bagian dari perwujudan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan tidak melakukan kebebasan berpendapat tersebut secara anarkis, melanggar hak-hak dan kebebasan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyadi, L. (2007). *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi.
- Ningsih, B. C. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Makar Pada People Power. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm 870.
- Prakoso. (1985). *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung.
- Soeroso. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, P. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Paraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera
- Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bpp

Website

[Woro Anjar Verianty](https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2), "OPM Adalah Organisasi Papua Merdeka, Pelajari Sejarah Terbentuknya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5360736/opm-adalah-organisasi-papua-merdeka-pelajari-sejarah-terbentuknya?page=2>, diakses pada 6 Oktober 2023.

<https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar7fb118468401>, di akses pada 13 Januari 2021

